

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi serta semakin mendorong ekspor non migas, dipandang perlu memberikan fasilitas dan kemudahan atas impor barang dan bahan yang digunakan dalam pembuatan komoditi ekspor oleh Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Indisceh Tariefwet 1873 (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- 3. Rechten Ordonantie 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3463);



- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2864);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN
TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK
TUJUAN EKSPOR (EPTE).

Pasal 1...



- 3 -

Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu Perusahaan Industri yang diperuntukkan bagi penyimpanan barang dan/atau bahan asal impor atau dari perusahaan industri yang ada dalam Kawasan Berikat serta pengolahannya untuk tujuan ekspor atau antar EPTE dengan batas-batas tertentu yang didalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor.

Pasal 2

- (1) Penetapan suatu tempat atau bangunan sebagai EPTE dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tata Cara dan persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai EPTE diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pengusahaan terhadap EPTE dilakukan oleh perusahaan industri yang memiliki atau menguasai tempat dan bangunan yang ditetapkan sebagai EPTE.

Pasal 4

- (1) Atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke dalam EPTE tidak dilakukan Pemeriksaan Pra Pengapalan.
 - (2) Pemeriksaan...
- (2) Pemeriksaan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



- 4 -

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di gudang EPTE.

Pasal 5

Atas impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipungut Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan, cukai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, diberikan penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), serta tidak dikenakan ketentuan Tata Niaga Impor.

Pasal 6

Penyerahan Barang Kena Pajak antar EPTE tidak terutang PPN dan PPn BM.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan atas Komoditi ekspor dari EPTE dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Verifikasi atas penggunaan barang modal dan barang dan/atau bahan yang digunakan dalam pembuatan komoditi ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 8...



- 5 -

Pelanggaran atas ketentuan dalam Keputusan Presiden ini mengakibatkan fasilitas dan/atau kemudahan yang diberikan batal dan semua pajak negara/pungutan-pungutan yang terkait, menjadi terutang dan ditagih disertai dengan denda sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara



- 6 -

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO